

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 SPT Masa Unifikasi

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi atau yang lebih familier disebut SPT Masa Unifikasi adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pelaporan SPT Masa Unifikasi dilakukan pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi yaitu perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa Unifikasi. Laman yang saat ini digunakan adalah djponline.pajak.go.id.

Menurut Arianty (2023), Aplikasi e-Bupot Unifikasi hadir sebagai inovasi di bidang administrasi perpajakan yang memberikan pelayanan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak pemotong/pemungut untuk memenuhi berbagai kewajiban perpajakannya. Aplikasi ini merupakan penyempurnaan dari aplikasi e-Bupot sebelumnya yang pada saat itu hanya dapat digunakan untuk jenis pemotongan PPh Pasal 23/26. Kini, dengan hadirnya aplikasi unifikasi e-Bupot, seorang pemotong pajak dapat menggunakan satu aplikasi untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Pajak penghasilan jenis lainnya meliputi PPh Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 15 juga menggunakan aplikasi yang sama.

2.2 PIECES Framework

PIECES adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh James Wetherbe. Menurut Fatoni, Adi, & Widodo (2020) *PIECES framework* adalah kerangka yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu masalah yang terdapat dalam definisi ruang lingkup analisis dan desain sistem, sehingga dapat dihasilkan hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan sistem. Dalam PIECES terdapat enam variabel yang digunakan untuk menganalisis sistem informasi, yaitu:

- 1) *Performance* (Keandalan): Analisis ini digunakan untuk mengetahui *performance*/kinerja suatu sistem berjalan dengan baik atau tidak, hal ini diukur berdasarkan kecepatan, ketepatan, dan jumlah temuan data yang dihasilkan.
- 2) *Information and Data* (Data dan Informasi): analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak dan seberapa jelas informasi yang akan dihasilkan untuk sekali pencarian.

3) *Economics* (Nilai Ekonomis): Analisis ini digunakan untuk mengetahui efektivitas implementasi sistem dilihat dari segi finansial dan biaya yang dikeluarkan.

4) *Control and Security* (Pengendalian dan Pengamanan): Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kualitas pengawasan dan pengendalian dilakukan agar sistem dapat berjalan dengan baik.

5) *Efficiency* (Efisiensi): Analisis ini dipakai untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kinerja sistem. Dari analisis ini dapat diketahui apakah suatu sistem efisien atau tidak, dengan input sedikit dapat menghasilkan *output* yang memuaskan.

6) *Service* (Pelayanan): Analisis ini dipakai untuk mengetahui bagaimana layanan dilakukan dan untuk mengetahui masalah terkait layanan tersebut.

2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan merupakan wujud taat terhadap peraturan atau ketentuan umum yang berlaku. Yang dimaksud sebagai patuh adalah tunduk terhadap aturan yang ada dan tidak melakukan penghindaran atau kecurangan dalam pelaksanaannya. Kepatuhan pajak sendiri adalah kondisi ketika seseorang bersedia menjalankan seluruh kewajiban perpajakan. Orang yang memiliki patuh akan pajak adalah orang yang mempunyai kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa harus melalui proses pemeriksaan, penyelidikan, ancaman dan sanksi (Putra, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak

dengan kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Mengacu pada kriteria wajib pajak patuh menurut PMK Nomor 39/PMK.03/2018, perubahan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui dari jumlah keterlambatan pelaporan SPT Masa sebelum dan sesudah kebijakan SPT Masa Unifikasi diimplementasikan. Jika penelitian mendapatkan hasil jumlah keterlambatan pelaporan SPT Masa mengalami penurunan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SPT Masa Unifikasi berdampak pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak KPP Madya Jakarta Utara.